

---

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 46  
TAHUN 2023 TERHADAP PENANGANAN KASUS PERUNDUNGAN  
(BULLYING) DI LINGKUNGAN SEKOLAH: STUDI KASUS  
PERUNDUNGAN SISWA SMPN 19 TANGERANG SELATAN**

**Lois Ayu Keintjem<sup>1</sup>, Dini Nurhayati<sup>2</sup>, Azzahrah Adinda Syafiqah<sup>3</sup>, Sardika  
Marendra<sup>4</sup>**

**hezekiah0803@gmail.com<sup>1</sup>, dininurhayati241@gmail.com<sup>2</sup>,**

**azzahrahadindaa@gmail.com<sup>3</sup>, Sardikamarendra875@gmail.com<sup>4</sup>**

**UNIVERSITAS PAMULANG TANGERANG SELATAN, TANGERANG  
SELATAN, BANTEN, INDONESIA**

---

**ABSTRAK**

Perundungan (*bullying*) di lingkungan pendidikan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia meskipun telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kasus perundungan yang menyebabkan meninggalnya seorang siswa SMPN 19 Tangerang Selatan pada tahun 2025 memperlihatkan bahwa kekerasan di lingkungan sekolah masih terjadi secara berulang dan tidak terdeteksi sejak awal. Riset ini dimaksudkan untuk menelaah penerapan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dalam lingkungan sekolah, mengkaji kepastian hukum yang diberikan regulasi tersebut, serta menilai aspek keadilan dalam penerapannya. Penelitian memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan kasus. Capaian riset memperlihatkan bahwa Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 telah menyediakan mekanisme preventif dan mitigasi kekerasan yang cukup komprehensif melalui penyusunan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Ditemukan adanya permasalahan berupa kekosongan hukum terkait sanksi terhadap satuan pendidikan yang lalai, tumpang tindih pengaturan dengan Undang Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak, serta lemahnya implementasi regulasi di tingkat sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pemantapan peraturan dan prosedur pemantauan agar target capaian perlindungan peserta didik dapat terealisasi secara optimal.

**Kata kunci:** Bullying, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, Kepastian Hukum, Keadilan, Perlindungan Anak

**PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan hak fundamental bagi seluruh rakyat yang dilindungi oleh undang undang dasar dan berfungsi sebagai instrumen pokok dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas.<sup>1</sup> Dalam pelaksanaannya, proses pendidikan

---

<sup>1</sup> Azzaziah, R. N., & Kusumaryono, M.Si, Dr. Drs. R. S. (2025). Building Indonesian National Defense in An Increasingly Complex Geostrategic Environment Through Education. Journal Of Education, 2(01). <https://doi.org/10.65353/ghe13582>

tidak hanya berupaya untuk menaikkan kompetensi akademik murid, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan kemampuan sosial yang mendukung perkembangan individu secara utuh.<sup>2</sup> Oleh karena itu, lingkungan pendidikan harus sanggup membentuk suasana yang aman, terjamin, dan terhindar dari tindakan kekerasan, guna mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional secara maksimal. Namun demikian, realitas yang terjadi memperlihatkan bahwa satuan pendidikan masih menjadi salah satu tempat munculnya berbagai bentuk kekerasan, termasuk perundungan (*bullying*), yang dapat menyulitkan proses pematangan murid.

Perundungan didefinisikan sebagai pola tingkah laku proaktif yang menerapkan secara sistematis dan repetitif pada level personal dengan posisi yang rentan. Fenomena ini mencakup berbagai spektrum kekerasan, termasuk fisik, verbal, psikososial, serta perundungan melalui platform digital (*cyberbullying*).<sup>3,4</sup> Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak jangka pendek berupa rasa takut, stres, dan menurunnya prestasi belajar, tetapi juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan mental, trauma berkepanjangan, bahkan kematian.<sup>5</sup> Tingginya angka kasus perundungan di lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa permasalahan tersebut telah berkembang menjadi persoalan sosial dan hukum yang membutuhkan atensi serius dari penyelenggara, lembaga pendidikan, orang tua, dan komunitas.<sup>6</sup>

Kasus perundungan di Indonesia memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi sorotan nasional. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa perundungan menjadi bentuk penyimpangan hak anak yang paling dominan di institusi pendidikan. Laporan Tahunan KPAI Tahun 2024 (dirilis Februari 2025) mencatat 241 kasus dalam kategori hambatan pemenuhan pendidikan, waktu luang, serta aspek budaya dan agama, di mana

---

<sup>2</sup> Hutasoit, T. D. A., Soerjatinsata, H., & Triono, A. (2025). Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Masyarakat Sebagai Hak Asasi Manusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3).

<sup>3</sup> Hermini, H., Tsamratulaeni, T., Crestiani, J., & ... (2023). Sosialisasi Anti-Bullying: Ayo Saling Menolong. *Madaniya* .4(1) :413.

<sup>4</sup> Wiederhold, B. K. (2024). The Dark Side of the Digital Age: How to Address Cyberbullying among Adolescents. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 27(3). <https://doi.org/10.1089/cyber.2024.29309>

<sup>5</sup> Jumeisya Setiawan, A., Ilma Permana, A., Lindi Artikasari, M., Ula, J., Atika Fadiyah, G., Kharisma, E., Delvin Tinasari, N., Putri, A., Indrianti, P., Wahyuni Wulansari, N., Wida ningsih, I., Puspita pratiwiagni, I., & Musta'in, M. (2022). Edukasi Pencegahan Bullying pada Murid Sekolah Dasar. *Jurnal Pengabdian Perawat*, 1(2). <https://doi.org/10.32584/jpp.v1i2.1836>.

<sup>6</sup> Moh. Bayu Firmansyah, Anugrah Angkasa, R. W., Ferdinan, S. A., & Utomo, F. C. (2025). Pengaruh perilaku empati dalam pendidikan pancasila terhadap tindakan bullying sebagai bentuk degradasi moral. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, 5(2). <https://doi.org/10.36085/jupank.v5i2.8318>

sebagian besar merupakan kasus perundungan di sekolah yang tidak diproses secara hukum. Di sisi lain, peningkatan laporan perundungan siber yang diterima KPAI mengindikasikan bahwa metode kekerasan terhadap anak kini semakin beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.<sup>7</sup>

Kasus perundungan yang menimpa siswa di SMPN 19 Tangerang Selatan pada 2025 menjadi sorotan publik yang signifikan. Menurut Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten, korban mengalami tindakan intimidasi berulang sejak masa orientasi sekolah (MPLS) yang berujung pada kematian. Tragedi ini mengindikasikan adanya kelemahan fundamental dalam sistem perlindungan siswa, khususnya pada aspek pencegahan, deteksi dini, dan respons terhadap kekerasan di sekolah. Pihak Komnas menilai sekolah telah gagal memenuhi amanat Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2014, yang berpotensi menjadi bentuk pelanggaran hukum karena ketidakmampuan institusi dalam memastikan ketenteraman murid.<sup>8</sup>

Secara hukum, sekolah diwajibkan untuk menjamin keamanan siswa dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, mental, maupun seksual. Kewajiban ini diamanatkan oleh Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014, yang menekankan tanggung jawab satuan pendidikan dalam melindungi peserta didik dari pelaku di dalam lingkungan sekolah, termasuk pendidik, sesama siswa, hingga pihak luar.<sup>9</sup> Sistem perlindungan anak yang komprehensif telah diupayakan oleh negara melalui pemanfaatan berbagai perangkat hukum, termasuk UU Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP, dan UU ITE, untuk merespons kasus perundungan sesuai dengan konteks perbuatannya. Integrasi berbagai aturan ini menunjukkan upaya serius dalam memberikan perlindungan hukum bagi kelompok anak yang dianggap rentan.<sup>10</sup>

Peraturan Mendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 diterbitkan sebagai kebijakan penguat dalam melindungi peserta didik dari tindak kekerasan di sekolah. Aturan ini menggantikan regulasi sebelumnya dengan menyajikan pendekatan yang lebih sistematis. Kewajiban yang dibebankan kepada satuan pendidikan mencakup

<sup>7</sup> KPAI. (2025). KPAI Rilis Laporan Akhir 2025: Rapor Merah Perlindungan Terhadap Anak. In Siginews.com.

<sup>8</sup> Fachri, F. (2025). *Ada Potensi Pelanggaran UU Perlindungan Anak Padahal UU Perlindungan Anak mewajibkan sekolah melindungi siswa dari kekerasan fisik, psikis, maupun bentuk kejahatan lainnya.*

<sup>9</sup> Udjan, B. G. L. (2023). Pendidikan Karakter Sebagai Bentuk Implementasi Pencegahan Perundungan Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Tingkat Sekolah Menengah. SAPIENTIA ET VIRTUS, 7(2). <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.429>.

<sup>10</sup> Yulius, S. S. I., Buaton, T., Retnowati, A., & Jaeni, A. (2025). Reformulasi Perlindungan Hukum Berbasis HAM terhadap Anak Korban Perdagangan Manusia di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5(6). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5716>

penyusunan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), pengembangan budaya sekolah yang bebas kekerasan, penyediaan kanal pelaporan yang mudah dijangkau, serta jaminan rehabilitasi bagi korban.<sup>11</sup> Dengan demikian, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 diharapkan menjelma instrumen krusial dalam membentuk lingkungan belajar yang aman, merata, dan ramah anak.

Meskipun demikian, berbagai kasus perundungan yang masih terjadi setelah diberlakukannya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas implementasi regulasi tersebut. Kasus SMPN 19 Tangerang Selatan menunjukkan bahwa keberadaan suatu peraturan belum tentu menjamin terwujudnya perlindungan hukum secara nyata apabila implementasinya tidak berjalan dengan baik. Kondisi ini mengindikasikan adanya kemungkinan permasalahan hukum berupa tidak terimplementasinya suatu peraturan, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, maupun ketidaksiapan satuan pendidikan dalam menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan oleh regulasi.

Selain persoalan implementasi, terdapat pula isu mengenai kepastian hukum dan keadilan dalam pengaturan pencegahan serta penanganan perundungan di lingkungan pendidikan. Dari aspek kepastian hukum, masih terdapat pertanyaan perihal sejauh mana Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mampu memberikan panduan yang jelas bagi sekolah dalam mengelola perkara penindasan, terutama ketika terjadi kelalaian institusional yang menyebabkan kerugian bagi peserta didik. Di sisi lain, adanya berbagai regulasi yang mengatur perundungan, seperti Undang Undang Perlindungan Anak, Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum.<sup>12</sup>

Dari perspektif keadilan, penanganan kasus perundungan harus mampu memberikan perlindungan yang setara terhadap seluruh pihak yang terlibat, baik korban, pelaku yang masih berstatus anak, maupun satuan pendidikan sebagai institusi penyelenggara pendidikan. Keadilan bagi korban menuntut adanya pemulihan dan

---

<sup>11</sup> Hasanuddin, H., Aritama, R., Waliadin, W., Nofianti, L., & Imelda, C. (2024). Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5). <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i5.1076>

<sup>12</sup> Nurmala, L. D., Hanapi, Y., & Universitas Gorontalo Gorontalo. (2023). Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 1–7.

jaminan perlindungan yang efektif, sementara keadilan bagi pelaku anak menghendaki pendekatan yang berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi sesuai prinsip perlindungan anak. Pada saat yang sama, sekolah juga perlu memperoleh kejelasan mengenai batas batas pertanggungjawaban hukum yang harus dipikul ketika terjadi kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.<sup>13</sup>

Berpijak pada permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi krusial untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dalam menangani kasus perundungan di satuan pendidikan. Kajian ini difokuskan pada analisis kepastian hukum serta dimensi keadilan yang termuat dalam regulasi tersebut. Capaian riset ini diproyeksikan dapat menyumbangkan sumbangsih teoretis untuk perkembangan hukum pendidikan, sekaligus menjadi instrumen evaluatif untuk pemerintah dan pihak sekolah dalam mengoptimalkan sistem perlindungan siswa dari tindak kekerasan.

Berbagai penelitian mengenai perundungan di lingkungan pendidikan telah banyak dilakukan. Hasanuddin et al., mengkaji sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sebagai usaha mencegah dan menangani kekerasan dalam lingkungan lembaga pendidikan.<sup>14</sup> Wau et al, meneliti daya guna program dan regulasi penanggulangan bullying pada tingkat sekolah menengah pertama,<sup>15</sup> sedangkan Qomariah berfokus pada perlindungan hukum bagi korban *bullying* di lingkungan sekolah.<sup>16</sup> Riset-riset tersebut menghasilkan andil krusial dalam memahami upaya perlindungan murid dari tindakan penindasan, namun belum secara khusus menganalisis penerapan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 melalui analisis terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam penerapannya.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dengan memakai tiga isu hukum utama, yaitu *implementation gap*, *legal vacuum*, dan *overlapping regulation*. Analisis dilakukan melalui kajian yuridis terhadap kasus

<sup>13</sup> Qomariah, Q. (2025). Perlindungan hukum bagi korban bullying di lingkungan sekolah. *Legal Studies Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.33650/laj.v4i2.10913>

<sup>14</sup> Hasanuddin, H., Aritama, R., Waliadin, W., Nofianti, L., & Imelda, C. (2024). Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5). <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i5.1076>

<sup>15</sup> Wau, B. E. D., Lumban Tobing, A., Pasaribu, J., & Panjaitan, M. (2025). Analisis Efektivitas Kebijakan Dan Program Anti Bullying Di Sekolah Menengah Pertama (Studi Kasus SMP Swasta Methodist 5 Medan). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 5(1). <https://doi.org/10.51622/jispol.v5i1.2851>

<sup>16</sup> Qomariah, Q. (2025). Perlindungan hukum bagi korban bullying di lingkungan sekolah. *Legal Studies Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.33650/laj.v4i2.10913>

perundungan siswa SMPN 19 Tangerang Selatan yang menjadi perhatian publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji keberadaan norma hukum, tetapi juga mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam mewujudkan perlindungan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dalam penanganan kasus perundungan di lingkungan sekolah?
2. Bagaimana kepastian hukum yang diberikan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dalam menangani kasus perundungan di lingkungan pendidikan?
3. Bagaimana aspek keadilan dalam penerapan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 terhadap korban, pelaku, dan satuan pendidikan?

Berdasarkan rumusan tersebut, riset ini dimaksudkan untuk menelaah penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dalam membentuk lingkungan sekolah yang aman dari praktik perundungan, mengkaji kepastian hukum yang diberikan oleh regulasi tersebut dalam menangani kasus perundungan di lingkungan pendidikan, serta menelaah aspek keadilan yang terkandung di dalamnya bagi korban, pelaku, dan satuan pendidikan. Kajian ini menjadi penting mengingat masih ditemukannya berbagai kasus perundungan yang terjadi setelah berlakunya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, termasuk kasus perundungan yang mengakibatkan meninggalnya seorang siswa di SMPN 19 Tangerang Selatan. Berbeda dengan riset-riset lampau yang umumnya berfokus pada perlindungan anak atau efektivitas kebijakan anti perundungan secara umum, riset ini menyodorkan kebaruan (*novelty*) melalui analisis yuridis terhadap Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dengan menggunakan tiga isu hukum utama, yaitu kekosongan hukum (*legal vacuum*), tumpang tindih hukum (*overlapping regulation*), dan tidak terimplementasinya peraturan (*implementation gap*). Melalui studi kasus SMPN 19 Tangerang Selatan, riset ini dicita-citakan bisa memaparkan proyeksi yang lebih komprehensif perihal efektivitas regulasi dalam menjamin perlindungan peserta didik sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperkuat sistem pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan satuan pendidikan.

## METODE PENELITIAN

Riset ini memakai metode riset hukum normatif (*normative legal research*), yaitu riset yang berfokus pada investigasi terhadap norma norma hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang undangan. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian utama penelitian ini adalah Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan beserta keterkaitannya dengan berbagai ketentuan yang mengatur perlindungan anak dan penanganan perundungan di Indonesia. Riset ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian norma hukum yang terdapat dalam regulasi tersebut dengan realitas implementasinya di lingkungan satuan pendidikan, khususnya dalam kasus perundungan yang terjadi di SMPN 19 Tangerang Selatan.

Riset ini mengadopsi tiga metode pendekatan hukum: statute approach, conceptual approach, dan case approach.<sup>17</sup> Pendekatan perundang undangan digunakan untuk menganalisis hierarki hukum terkait pencegahan perundungan, sementara pendekatan konseptual dipakai guna mengelaborasi konsep konsep hukum mendasar yang relevan. Di sisi lain, pendekatan kasus melalui peristiwa di SMPN 19 Tangerang Selatan menjadi instrumen untuk menyoroti adanya gap atau ketimpangan antara amanat undang undang dan fakta pelaksanaan perlindungan peserta didik di institusi pendidikan.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan sinkronisasi hukum. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 berdasarkan redaksi norma yang digunakan. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dengan berbagai peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Selain itu, penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan pembentukan regulasi dalam mewujudkan perlindungan peserta didik dari berbagai bentuk kekerasan. Melalui teknik analisis tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi adanya kesenjangan implementasi, kekosongan hukum, maupun potensi tumpang tindih pengaturan dalam sistem hukum yang berlaku.

Riset ini menggunakan tiga jenis bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang undangan terkait, dengan fokus utama pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder terdiri

---

<sup>17</sup> Ismail, M., & Rifai, A. (2021). Menyoal Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11952>

dari literatur hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, doktrin pakar, serta publikasi akademik yang relevan dengan perlindungan anak, perundungan, hukum pendidikan, serta teori kepastian hukum dan keadilan. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum yang berfungsi sebagai sarana pendukung dalam memahami terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data kasus yang diperoleh dari pemberitaan hukum mengenai kasus perundungan siswa SMPN 19 Tangerang Selatan yang dipublikasikan oleh media hukum nasional sebagai bahan pendukung dalam melakukan analisis implementasi regulasi.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan substansi pengaturan dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 serta kondisi empiris yang terjadi dalam kasus perundungan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan normatif yang berlaku dengan fakta hukum yang ditemukan dalam kasus yang diteliti. Fokus analisis diarahkan pada tiga isu hukum utama, yaitu adanya kemungkinan kekosongan hukum (*legal vacuum*), tumpang tindih hukum (*overlapping regulation*), dan tidak terimplementasinya peraturan (*implementation gap*) dalam penerapan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut mampu mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan kasus perundungan di lingkungan satuan pendidikan.

Melalui metode penelitian tersebut, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sebagai instrumen hukum dalam pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan sekolah, sekaligus memberikan rekomendasi bagi penguatan kebijakan perlindungan peserta didik di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dalam Pencegahan dan Penanganan Perundungan di Lingkungan Sekolah

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 diterbitkan sebagai instrumen hukum yang bertujuan memperkuat perlindungan peserta didik dari berbagai bentuk

kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.<sup>18</sup> Regulasi ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk mewujudkan sekolah yang aman, inklusif, dan ramah anak melalui pendekatan pencegahan, penanganan, pendampingan, dan pemulihan korban. Salah satu substansi penting dalam peraturan tersebut adalah kewajiban satuan pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang bertugas melakukan deteksi dini, menerima laporan, melakukan pendampingan, serta merekomendasikan langkah penanganan terhadap setiap bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.

Secara normatif, keberadaan TPPK menunjukkan bahwa Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tidak hanya menempatkan sekolah sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai institusi perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan satuan pendidikan memberikan perlindungan kepada peserta didik dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, maupun pihak lainnya.<sup>19</sup> Dengan demikian, sekolah memiliki tanggung jawab hukum yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Apabila dikaitkan dengan kasus perundungan yang terjadi di SMPN 19 Tangerang Selatan, implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya. Berdasarkan informasi yang berkembang, tindakan perundungan diduga telah berlangsung sejak Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan terjadi secara berulang hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Fakta tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan yang diamanatkan dalam regulasi tidak berjalan secara efektif karena sekolah gagal mendeteksi gejala awal perundungan serta gagal melakukan intervensi yang memadai sebelum terjadi akibat yang lebih serius.

Analisis terhadap kondisi tersebut dapat menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas suatu peraturan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum,

---

<sup>18</sup> Ukas, K. E., Jamba, P., Zukriadi, D., & Lebang, A. S. (2025). Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) Di SMA N 27 Batam. *Puan Indonesia*, 6(2). <https://doi.org/10.37296/jpi.v6i2.316>

<sup>19</sup> Wau, B. E. D., Lumban Tobing, A., Pasaribu, J., & Panjaitan, M. (2025). Analisis Efektivitas Kebijakan Dan Program Anti Bullying Di Sekolah Menengah Pertama (Studi Kasus SMP Swasta Methodist 5 Medan). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 5(1). <https://doi.org/10.51622/jispol.v5i1.2851>

sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum (Soekanto, 2014).<sup>20</sup> Dalam konteks penelitian ini, faktor substansi hukum sebenarnya telah tersedia melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Akan tetapi, faktor pelaksana hukum dan budaya hukum belum berjalan secara optimal. Sekolah sebagai pelaksana utama regulasi belum mampu membangun sistem pengawasan yang efektif, sedangkan budaya pelaporan perundungan di lingkungan sekolah masih relatif rendah sehingga berbagai tindakan kekerasan sering kali baru diketahui setelah menimbulkan dampak yang serius.

Kegagalan pencegahan perundungan dalam kasus SMPN 19 Tangerang Selatan menunjukkan bahwa keberadaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) belum secara otomatis menjamin efektivitas perlindungan peserta didik. Permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan norma tersebut. Regulasi telah mengatur kewajiban sekolah untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan, namun belum didukung oleh sistem evaluasi yang mampu memastikan bahwa kewajiban tersebut benar benar dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh satuan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukum, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaannya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya *implementation gap*, yaitu kesenjangan antara tujuan yang diharapkan oleh pembentuk regulasi dengan implementasi yang terjadi di lapangan. *Implementation gap* menjadi salah satu penyebab utama mengapa berbagai kasus perundungan masih terus terjadi meskipun pemerintah telah menyediakan regulasi yang cukup komprehensif. Dengan demikian, permasalahan utama dalam kasus ini bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma tersebut.

### **Analisis Kepastian Hukum dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023**

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama pembentukan peraturan perundang undangan.<sup>21</sup> Menurut teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan dapat diprediksi penerapannya agar

---

<sup>20</sup> Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

<sup>21</sup> Sugita, I. M. (2024). Tinjauan yuridis konsep negara hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta, 7(2). <https://doi.org/10.53977/wk.v7i2.2185>

mampu menciptakan ketertiban dalam masyarakat.<sup>22</sup> Dalam konteks perlindungan peserta didik, kepastian hukum diperlukan agar seluruh pihak memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi tindakan perundungan di lingkungan pendidikan.

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum melalui pengaturan mengenai definisi kekerasan, mekanisme pelaporan, prosedur penanganan, hak korban, dan kewajiban satuan pendidikan.<sup>23</sup> Regulasi ini juga memberikan pedoman yang relatif jelas mengenai langkah langkah yang harus dilakukan sekolah ketika menerima laporan kekerasan. Dari perspektif hukum administrasi, pengaturan tersebut memberikan standar tindakan yang harus dipatuhi oleh setiap satuan pendidikan dalam menjalankan fungsi perlindungan peserta didik.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya permasalahan berupa kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban institusional sekolah. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 memang mengatur berbagai kewajiban sekolah, tetapi tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan apabila sekolah terbukti lalai menjalankan kewajiban tersebut. Akibatnya, ketika terjadi kasus seperti di SMPN 19 Tangerang Selatan yang menunjukkan adanya dugaan kegagalan sistem perlindungan peserta didik, regulasi tersebut tidak memberikan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas terhadap institusi pendidikan.

Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai pertanggungjawaban institusional sekolah menunjukkan bahwa Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 masih berorientasi pada pengaturan kewajiban tanpa diimbangi dengan mekanisme penegakan kewajiban tersebut. Padahal dalam perspektif hukum administrasi, efektivitas suatu norma sangat dipengaruhi oleh adanya konsekuensi hukum yang jelas terhadap pelanggaran norma. Tidak adanya sanksi administratif yang spesifik berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai bentuk pertanggungjawaban sekolah ketika terjadi kelalaian dalam menjalankan fungsi perlindungan peserta didik. Oleh karena itu, pengaturan mengenai akuntabilitas institusional perlu diperkuat agar regulasi tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga memiliki daya paksa yang memadai.

<sup>22</sup> Ismidar, I., Sembiring, T. B., & Isa, S. N. (2024). Politics of legislation as Socio-equilibrium in Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 1(4), 148–156.

<sup>23</sup> Kemendikburistek. (2023). Permendikbudristek RI Nomor 46 Tahun 2023. Permendikbud, 10(2).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, suatu kewajiban hukum idealnya disertai dengan konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.<sup>24</sup> Ketidakhadiran sanksi yang jelas berpotensi menimbulkan lemahnya daya paksa regulasi sehingga sekolah tidak memiliki tekanan hukum yang cukup kuat untuk memastikan seluruh kewajiban pencegahan dan penanganan kekerasan dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, kekosongan hukum ini menunjukkan bahwa Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 masih memerlukan penyempurnaan agar mampu memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

Selain permasalahan legal vacuum, penelitian ini juga menemukan adanya potensi tumpang tindih hukum (*overlapping regulation*). Perundangan di lingkungan pendidikan tidak hanya diatur dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, tetapi juga dalam berbagai regulasi lain seperti Undang Undang Perlindungan Anak, Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Dari perspektif substansi pengaturan, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 berfokus pada aspek pencegahan dan penanganan di lingkungan pendidikan.<sup>25</sup> Sementara itu, Undang Undang Perlindungan Anak berfokus pada perlindungan hak anak sebagai korban, Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mekanisme penanganan pelaku yang masih berstatus anak, sedangkan KUHP dan Undang Undang ITE berfungsi sebagai instrumen pembedaan. Meskipun masing masing regulasi memiliki ruang lingkup yang berbeda, dalam praktiknya sering muncul irisan kewenangan yang berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penanganan kasus perundangan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi konflik norma maupun duplikasi pengaturan yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi peserta didik.

Potensi tumpang tindih pengaturan tidak selalu menunjukkan adanya konflik norma, tetapi dapat menimbulkan kebingungan dalam praktik apabila tidak terdapat pedoman koordinasi yang jelas antarregulasi. Dalam kasus perundangan yang melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku, sekolah sering kali dihadapkan pada berbagai instrumen hukum yang memiliki tujuan berbeda. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang mampu memperjelas hubungan antara Permendikbudristek

<sup>24</sup> Noor, H. J., Afkar, K., & Glaser, H. (2021). Application of sanctions against state administrative officials in failure to implement Administrative Court decisions. *BESTUUR*, 9(1), 72.

<sup>25</sup> Kemendikburistek. (2023). Permendikbudristek RI Nomor 46 Tahun 2023. Permendikbud, 10(2).

Nomor 46 Tahun 2023 dengan Undang Undang Perlindungan Anak, Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP, maupun Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga tercipta kepastian hukum dalam penanganan kasus perundungan.

### **Analisis Keadilan dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023**

Selain menjamin kepastian peraturan, suatu regulasi juga harus mampu mewujudkan keadilan. Menurut Perspektif keadilan sebagaimana dirumuskan oleh John Rawls, kesetaraan harus memberikan perlindungan terhadap entitas marginal sekaligus menjamin distribusi kedudukan hukum dan beban tugas secara seimbang.<sup>26</sup> Dalam konteks perundungan di lingkungan pendidikan, prinsip keadilan harus diwujudkan melalui advokasi yang seimbang terhadap penyintas, pelaku yang masih berstatus anak, dan satuan pendidikan.

Dari perspektif korban, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 telah mengakomodasi berbagai pola perlindungan seperti pendampingan psikologis, pemulihan, perlindungan identitas, dan jaminan keberlanjutan pendidikan.<sup>27</sup> Pengaturan tersebut mencerminkan konsep keadilan korektif, yaitu upaya memulihkan kerugian yang dialami korban akibat tindakan kekerasan. Namun demikian, kasus SMPN 19 Tangerang Selatan menunjukkan bahwa perlindungan tersebut lebih banyak bekerja setelah terjadi peristiwa kekerasan. Artinya, regulasi belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan preventif, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum kerugian terjadi.

Dari perspektif pelaku, sistem hukum Indonesia tetap memprioritaskan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama (*the best interest of the child*).<sup>28</sup> Oleh karena itu, meskipun pelaku perundungan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, proses penanganannya tetap harus memperhatikan prinsip diversifikasi, rehabilitasi, dan pembinaan layaknya diatur dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa peraturan tidak hanya bertujuan menghukum, sekaligus memperbaiki perilaku pelaku supaya bisa kembali melaksanakan peran sosialnya secara normal.

---

<sup>26</sup> Rawls, J. (2019). Teori keadilan: Dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara (terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo).

<sup>27</sup> Kemendikburistek. (2023). Permendikbudristek RI Nomor 46 Tahun 2023. Permendikbud, 10(2).

<sup>28</sup> Rifqi, M. J., Hilmy, M., Rohman, M. F., & Rohman, M. I. (2025). Child Marriage in Villages: Misuse of Ijbār, Structural Discrimination, and Best Interest of the Child Dismissal. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 20(1). <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v20i1.15970>

Sementara itu, dari perspektif satuan pendidikan, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 lebih banyak mengatur kewajiban dibandingkan hak hak institusional sekolah. Regulasi ini belum memberikan parameter yang jelas mengenai batas pertanggungjawaban sekolah apabila seluruh prosedur pencegahan dan penanganan telah dilaksanakan tetapi kasus perundungan tetap terjadi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai posisi hukum sekolah dalam sistem pengayoman anak. Oleh karena itu, dituntut pengaturan yang lebih rinci mengenai indikator kelalaian sekolah agar prinsip keadilan tidak hanya diterapkan kepada korban dan pelaku, tetapi juga kepada institusi pendidikan sebagai pelaksana kebijakan.

### **Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan analisis terhadap implementasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, penelitian ini menemukan tiga persoalan hukum utama. Pertama, terdapat *implementation gap*, yaitu diskrepansi antara kaidah hukum yang telah dibentuk dengan praktiknya di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana tercermin dalam kasus SMPN 19 Tangerang Selatan. Kedua, terdapat *legal vacuum* berupa belum adanya pengaturan yang tegas mengenai sanksi administratif dan pertanggungjawaban institusional sekolah yang lalai menjalankan kewajiban perlindungan peserta didik. Ketiga, terdapat *overlapping regulation* antara Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dengan berbagai regulasi lain yang mewadahi perlindungan anak dan penyelesaian kekerasan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum. Ketiga persoalan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tidak hanya ditetapkan oleh kualitas prinsip hukum yang dibentuk, tetapi juga oleh harmonisasi regulasi dan konsistensi implementasinya di tingkat satuan pendidikan.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 telah menetapkan landasan normatif yang komprehensif. Regulasi ini mencakup aspek pencegahan hingga pemulihan melalui pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), serta integrasi mekanisme pengaduan dan prosedur penyelesaian perkara di tingkat satuan pendidikan. Namun demikian, kasus perundungan di SMPN 19 Tangerang Selatan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menjamin terlaksananya perlindungan peserta didik secara efektif.

Hasil penelitian menemukan tiga persoalan hukum utama, yaitu *implementation gap*, *legal vacuum*, dan *overlapping regulation*. *Implementation gap* terlihat dari belum optimalnya pelaksanaan kewajiban antisipasi dan pengendalian kekerasan di tingkat satuan pendidikan. *Legal vacuum* ditemukan dalam wujud belum adanya pengaturan yang tegas mengenai sanksi administratif dan pertanggungjawaban institusional sekolah yang lalai menjalankan fungsi perlindungan peserta didik. Sementara itu, *overlapping regulation* muncul akibat adanya irisan pengaturan antara Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dengan berbagai ketentuan lain yang mengendalikan perlindungan anak dan penyelesaian tindak pelanggaran hak.

Dengan kata lain, efektivitas Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tidak hanya ditetapkan oleh kelengkapan ketentuan yang diatur, disamping itu oleh keberadaan mekanisme pengawasan, akuntabilitas institusional, dan harmonisasi regulasi yang mampu menjamin pelaksanaan perlindungan peserta didik secara konsisten di seluruh satuan pendidikan.

#### Saran

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu melakukan revisi terhadap Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dengan menambahkan ketentuan mengenai sanksi administratif dan bentuk pertanggungjawaban institusional bagi satuan pendidikan yang terbukti lalai dalam melaksanakan kewajiban perlindungan peserta didik.
2. Dinas Pendidikan perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara bertahap mengenai pengoperasian Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) guna memastikan implementasi regulasi berjalan secara efektif.
3. Satuan pendidikan perlu mengembangkan sistem deteksi dini dan prosedur penyampaian yang aksesibel oleh murid untuk meningkatkan upaya pencegahan perundungan.
4. Riset berikutnya dianjurkan memakai pendekatan empiris dengan mengikutsertakan sekolah, pengajar, murid, dan orang tua guna mendapatkan visualisasi yang lebih mendalam perihal keberhasilan penerapan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal

- Azzaziah, R. N., & Kusumaryono, M.Si, Dr. Drs. R. S. (2025). Building Indonesian National Defense in An Increasingly Complex Geostrategic Environment Through Education. *Journal Of Education*, 2(01). <https://doi.org/10.65353/ghe13582>
- Fachri, F. (2025). *Ada Potensi Pelanggaran UU Perlindungan Anak Padahal UU Perlindungan Anak mewajibkan sekolah melindungi siswa dari kekerasan fisik, psikis, maupun bentuk kejahatan lainnya.*
- Hasanuddin, H., Aritama, R., Waliadin, W., Nofianti, L., & Imelda, C. (2024). Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5). <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v2i5.1076>
- Hermini, H., Tsamratulaeni, T., Crestiani, J.(2023). Sosialisasi Anti-Bullying: Ayo Saling Menolong. *Madaniya* .4(1) :413.
- Hutasoit, T. D. A., Soerjatisnata, H., & Triono, A. (2025). Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Masyarakat Sebagai Hak Asasi Manusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3).
- Ismail, M., & Rifai, A. (2021). Menyoal Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11952>
- Ismidar, I., Sembiring, T. B., & Isa, S. N. (2024). Politics of legislation as Socio-equilibrium in Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 1(4), 148–156.
- Jumeisya Setiawan, A., Ilma Permana, A., Lindi Artikasari, M., Ula, J., Atika Fadiyah, G., Kharisma, E., Delvin Tinasari, N., Putri, A., Indrianti, P., Wahyuni Wulansari, N., Wida ningsih, I., Puspita pratiwiagni, I., & Musta'in, M. (2022). Edukasi Pencegahan Bullying pada Murid Sekolah Dasar. *Jurnal Pengabdian Perawat*, 1(2). <https://doi.org/10.32584/jpp.v1i2.1836>
- Kemendikburistek. (2023). Permendikbudristek RI Nomor 46 Tahun 2023. *Permendikbud*, 10(2).
- KPAI. (2025). KPAI Rilis Laporan Akhir 2025: Rapor Merah Perlindungan Terhadap Anak. In *Siginews.com*.
- Moh. Bayu Firmansyah, Anugrah Angkasa, R. W., Ferdinan, S. A., & Utomo, F. C. (2025). Pengaruh perilaku empati dalam pendidikan pancasila terhadap tindakan bullying sebagai bentuk degradasi moral. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, 5(2). <https://doi.org/10.36085/jupank.v5i2.8318>
- Noor, H. J., Afkar, K., & Glaser, H. (2021). Application of sanctions against state administrative officials in failure to implement Administrative Court decisions. *BESTUUR*, 9(1), 72.
- Nurmala, L. D., Hanapi, Y., & Universitas Gorontalo Gorontalo. (2023). Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 1–7.
- Qomariah, Q. (2025). Perlindungan hukum bagi korban bullying di lingkungan sekolah. *Legal Studies Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.33650/lstj.v4i2.10913>
- Rawls, J. (2019). *Teori keadilan: Dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara* (terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo).
- Rifqi, M. J., Hilmy, M., Rohman, M. F., & Rohman, M. I. (2025). Child Marriage in

- Villages: Misuse of Ijbār, Structural Discrimination, and Best Interest of the Child Dismissal. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 20(1). <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v20i1.15970>
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugita, I. M. (2024). Tinjauan yuridis konsep negara hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di indonesia. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 7(2). <https://doi.org/10.53977/wk.v7i2.2185>
- Udjan, B. G. L. (2023). Pendidikan Karakter Sebagai Bentuk Implementasi Pencegahan Perundangan Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Tingkat Sekolah Menengah. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 7(2). <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.429>
- Ukas, K. E., Jamba, P., Zukriadi, D., & Lebang, A. S. (2025). Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) Di SMA N 27 Batam. *Puan Indonesia*, 6(2). <https://doi.org/10.37296/jpi.v6i2.316>
- Wau, B. E. D., Lumban Tobing, A., Pasaribu, J., & Panjaitan, M. (2025). Analisis Efektivitas Kebijakan Dan Program Anti Bullying Di Sekolah Menengah Pertama (Studi Kasus SMP Swasta Methodist 5 Medan). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 5(1). <https://doi.org/10.51622/jispol.v5i1.2851>
- Wiederhold, B. K. (2024). The Dark Side of the Digital Age: How to Address Cyberbullying among Adolescents. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 27(3). <https://doi.org/10.1089/cyber.2024.29309.editorial>
- Yulius, S. S. I., Buaton, T., Retnowati, A., & Jaeni, A. (2025). Reformulasi Perlindungan Hukum Berbasis HAM terhadap Anak Korban Perdagangan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(6). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5716>